



P U T U S A N

Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizki Ahmad bin Dadih
Tempat lahir : Tangerang
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 9 Desember 2000
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Cihasem RT. 005 RW. 006 Kel.
Pandeglang Kec. Pandeglang Prov. Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan 28 Februari 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lebak sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 ;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 ;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1. Jimi Siregar., S.H., 2. Cahayawati, S.H. 3. M. Arip Fauzi, S.H.I. 4. H. Koswara Purwa Sasmita, S.H., M.H., 5. Dimas Maulana, S.H., 6. Lina Herlina,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., 7. Harry Surbukti Siregar, S.H., 8. Komarudin, S.H., 9. Resti Komalawati, S.H., 10. Eri Wirawansyah, S.H., Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Langit Biru yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Rangkasbitung berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 9 Juni 2020 Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN.Rkb ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Rkb tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Rkb tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Ahmad Bin Dadih yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizki Ahmad Bin Dadih dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lempeng obat merk Tramadol HCI dengan jumlah 10 (sepuluh) butir tablet ;
 - 3180 (tiga ribu seratus delapan puluh) butir tablet warna kuning berlogo MF merk Heximer ;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) lempeng obat merk Tramadol HCl yang setiap lempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir tablet dengan jumlah 300 (tiga ratus) butir tablet ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH bersama-sama dengan MOH.DWI ALFARIJI Bin MAMAN SULAIMAN (Alm) (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di pinggir jalan di Jl. Multatuli Kel. Muara Ciujung Barat Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal MOH.DWI ALFARIJI Bin MAMAN SULAIMAN (Alm) (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, sekira jam 09.00 Wib, pada saat MOH.DWI ALFARIJI Bin MAMAN SULAIMAN (Alm) (penuntutan terpisah) sedang berada di rumah, dan kebetulan ada Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH sedang main di rumah MOH. DWI ALFARIJI sejak kemarin malam, kemudian pada saat MOH. DWI ALFARIJI mengobrol dengan RIZKY AHMAD (Penuntutan terpisah) di dalam rumah MOH. DWI ALFARIJI dengan maksud untuk membeli obat-obatan kemudian Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH berkata kepada MOH. DWI ALFARIJI dengan berkata “HAYU WI BERANGKAT” lalu MOH. DWI ALFARIJI menjawab “TAR KI, NANGGUNG, NANTI JAM SEMBILAN”, kemudian Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH berkata “YAUDAH NANTI JAM SEMBILAN”, setelah itu MOH. DWI ALFARIJI dan Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH menunggu waktu hingga jam 09.00 di rumah MOH. DWI ALFARIJI, Kemudian setelah sudah jam 09.00 Wib MOH. DWI ALFARIJI dan Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH langsung pergi untuk membeli bensin, setelah membeli bensin MOH.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI ALFARIJI dan Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH menuju stasiun Rangkasbitung dengan maksud untuk membeli obat Hexymer dan tramadol di tanah abang daerah Jakarta, setelah MOH. DWI ALFARIJI dan Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH tiba di stasiun Rangkasbitung lalu Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH membeli tiket kereta api jurusan tanah abang Jakarta, setelah sesampainya di daerah tanah abang Jakarta, MOH. DWI ALFARIJI dan Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH langsung menuju ke penjual obat di tanah abang tersebut yang di ketahui penjual obat tersebut menggunakan gerobak dan bernama Sdr. YANTO (DPO), setelah sesampainya di gerobak / lapak penjual obat Sdr. YANTO (DPO) tersebut Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH langsung membeli obat Tramadol dan Hexymer kepada Sdr. YANTO (DPO) tersebut, lalu obat hexymer dan tramadol yang di beli oleh Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH tersebut langsung di masukan kedalam tas selempang wama coklat dan tas tersebut Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH pakai, setelah itu MOH. DWI ALFARIJI dan Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH ngopi di warung yang berada di pinggir jalan kemudian MOH. DWI ALFARIJI bertanya kepada Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH dengan berkata "BELI BERAPA KI ?", lalu Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH menjawab " BELI DUA JUTA SERATUS RIBU, AMA UANG YANG UTANG YANG TIGA PULUH RIBUNYA WI", lalu setelah itu MOH. DWI ALFARIJI dan Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH pergi menuju stasiun tanah abang Jakarta untuk pulang ke pandeglang menggunakan kereta api jurusan Rangaksbitung, setelah MOH. DWI ALFARIJI dan Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH tiba di stasiun Rangkasbitung Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH langsung menuju ke parkir motor dan MOH. DWI ALFARIJI menunggu di depan parkir motor, setelah Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH menghampiri MOH. DWI ALFARIJI menggunakan sepeda motor, Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH berkata kepada MOH. DWI ALFARIJI "WI PEGANG TAS", lalu MOH. DWI ALFARIJI menjawab "EMANG KEPANA?" lalu Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH menjawab "AING MAWA MOTOR", lalu kemaudian Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH memberikan tas selempang wama coklat yang didalamnya berisikan obat-obatan tersebut kemudian MOH. DWI ALFARIJI pakai tas tersebut dan MOH. DWI ALFARIJI pergi pulang menggunakan sepeda motor dengan cara MOH. DWI ALFARIJI di bonceng oleh Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH. Kemudian setelah itu pada saat di pinggir jalan di Jl.Multatuli, Kel/Ds.Muara Ciujung Barat Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak Prov.Banten, MOH. DWI ALFARIJI di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentikan oleh polisi dan setelah MOH. DWI ALFARIJI melihat ada polisi yang memberhentikan MOH. DWI ALFARIJI, MOH. DWI ALFARIJI kemudian turun dari sepeda motor dan lari serta MOH. DWI ALFARIJI membuang tas selempang warna coklat yang berisikan obat-obatan tramadol HCI dan Hexymer yang sebelumnya saya pakai. Kemudian MOH. DWI ALFARIJI berhasil di tangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa tas selempang warna coklat yang di dalamnya terdapat 3.180 (tiga ribu seratus delapan puluh) butir obat merek Heximer dan 30 (tiga puluh) lempeng obat merek tramadol HCI yang setiap lempengnya berikan 10 butir dengan jumlah 300 butir ;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, No.T-PP.01.01.101.1012.03.20.1766, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Hening Setyawati, S.Farm, Apt, menyimpulkan bahwa tablet berwarna kuning berlogo MF dan teridentifikasi zat aktif pada obat : Positif Trihexyphenidyl HCI (dengan syarat profil masa struktur molekul setara dengan profil masa depan dan struktur molekul baku, warna GC-MS, dan pustaka –MA PPOMN010/OB/17 ;
- Berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, No.T-PP.01.01.101.1012.03.20.1765, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Hening Setyawati, S.Farm, Apt, menyimpulkan bahwa Tramadol HCI 50mg dan teridentifikasi zat aktif pada obat : Positif Tramadol HCI (dengan syarat profil masa struktur molekul setara dengan profil masa depan dan struktur molekul baku, warna GC-MS, dan pustaka –MA PPOMN010/OB/17 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KE-1 KUHP ;
Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH bersama-sama dengan MOH.DWI ALFARIJI Bin MAMAN SULAIMAN (Alm) (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2020 bertempat di pinggir jalan di Jl. Multatuli Kel. Muara Ciujung Barat Kec.Rangksbitung Kab.Lebak Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal MOH.DWI ALFARIJI Bin MAMAN SULAIMAN (Alm) (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, sekira jam 09.00 Wib, pada saat MOH.DWI ALFARIJI Bin MAMAN SULAIMAN (Alm) (penuntutan terpisah) sedang berada di rumah, dan kebetulan ada Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH sedang main di rumah MOH. DWI ALFARIJI sejak kemarin malam, kemudian pada sat MOH. DWI ALFARIJI mengobrol dengan RIZKY AHMAD (Penuntutan terpisah) di dalam rumah MOH. DWI ALFARIJI dengan maksud untuk membeli obat-obatan kemudian Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH berkata kepada MOH. DWI ALFARIJI dengan berkata “HAYU WI BERANGKAT” lalu MOH. DWI ALFARIJI menjawab “TAR KI, NANGGUNG, NANTI JAM SEMBILAN”, kemudian Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH berkata “YAUDAH NANTI JAM SEMBILAN”, setelah itu MOH. DWI ALFARIJI dan Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH menunggu waktu hingga jam 09.00 di rumah MOH. DWI ALFARIJI, Kemudian setelah sudah jam 09.00 Wib MOH. DWI ALFARIJI dan Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH langsung pergi untuk membeli bensin, setelah membeli bensin MOH. DWI ALFARIJI dan Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH menuju stasiun Rangkasbitung dengan maksud untuk membeli obat Hexymer dan tramadol di tanah abang daerah Jakarta, setelah MOH. DWI ALFARIJI dan Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH tiba di stasiun Rangkasbitung lalu Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH membeli tiket kereta api jurusan tanah abang Jakarta, setelah sesampainya di daerah tanah abang Jakarta, MOH. DWI ALFARIJI dan Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH langsung menuju ke penjual obat di tanah abang tersebut yang di ketahui penjual obat tersebut menggunakan gerobak dan bernama Sdr. YANTO (DPO), setelah sesampainya di gerobak / lapak penjual obat Sdr. YANTO (DPO) tersebut Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH langsung membeli obat Tramadol dan Hexymer kepada Sdr. YANTO (DPO) tersebut, lalu obat hexymer dan tramadol yang di beli oleh Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH tersebut langsung di masukan kedalam tas selempang wama coklat dan tas tersebut Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH pakai, setelah itu MOH. DWI ALFARIJI dan Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH ngopi di warung yang berada di pinggir jalan kemudian MOH. DWI ALFARIJI bertanya kepada Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH dengan berkata “BELI BERAPA KI ?”, lalu Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH menjawab “ BELI DUA JUTA

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERATUS RIBU, AMA UANG YANG UTANG YANG TIGA PULUH RIBUNYA WI", lalu setelah itu MOH. DWI ALFARIJI dan Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH pergi menuju stasiun tanah abang Jakarta untuk pulang ke pandeglang menggunakan kereta api jurusan Rangkasbitung, setelah MOH. DWI ALFARIJI dan Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH tiba di stasiun Rangkasbitung Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH langsung menuju ke parkir motor dan MOH. DWI ALFARIJI menunggu di depan parkir motor, setelah Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH menghampiri MOH. DWI ALFARIJI menggunakan sepeda motor, Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH berkata kepada MOH. DWI ALFARIJI "WI PEGANG TAS", lalu MOH. DWI ALFARIJI menjawab "EMANG KEPANA?" lalu Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH menjawab "AING MAWA MOTOR", lalu kemudian Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH memberikan tas selempang wama coklat yang didalamnya berisikan obat-obatan tersebut kemudian MOH. DWI ALFARIJI pakai tas tersebut dan MOH. DWI ALFARIJI pergi pulang menggunakan sepeda motor dengan cara MOH. DWI ALFARIJI di bonceng oleh Terdakwa RIZKI AHMAD Bin DADIH. Kemudian setelah itu pada saat di pinggir jalan di Jl.Multatuli, Kel/Ds.Muara Ciujung Barat Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak Prov.Banten, MOH. DWI ALFARIJI di berhentikan oleh polisi dan setelah MOH. DWI ALFARIJI melihat ada polisi yang memberhentikan MOH. DWI ALFARIJI, MOH. DWI ALFARIJI kemudian turun dari sepeda motor dan lari serta MOH. DWI ALFARIJI membuang tas selempang wama coklat yang berisikan obat-obatan tramadol HCI dan Hexymer yang sebelumnya saya pakai. Kemudian MOH. DWI ALFARIJI berhasil di tangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa tas selempang warna coklat yang di dalamnya terdapat 3.180 (tiga ribu seratus delapan puluh) butir obat merek Heximer dan 30 (tiga puluh) lempeng obat merek tramadol HCI yang setiap lempengnya berikan 10 butir dengan jumlah 300 butir ;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa ;
- Berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, No.T-PP.01.01.101.1012.03.20.1766, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Hening Setyawati, S.Farm, Apt, menyimpulkan bahwa tablet berwarna kuning berlogo MF dan teridentifikasi zat aktif pada obat : Positif Trihexyphenidyl HCI (dengan syarat profil masa struktur molekul setara dengan profil masa depan dan struktur molekul baku, warna GC-MS, dan pustaka –MA PPOMN010/OB/17 ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, No.T-PP.01.01.101.1012.03.20.1765, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Hening Setyawati, S.Farm, Apt, menyimpulkan bahwa Tramadol HCl 50mg dan teridentifikasi zat aktif pada obat : Positif Tramadol HCl (dengan syarat profil masa struktur molekul setara dengan profil masa depan dan struktur molekul baku, warna GC-MS, dan pustaka – MA PPOMN010/OB/17 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) KE-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi Endang Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dan rekan saksi Asep Supriadi selaku anggota Polisi Polres Lebak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, sekira jam 15.00 WIB, di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Multatuli, Kel/Ds. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten ;
 - Bahwa Terdakwa dan Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman ditangkap karena diduga mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, atau dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;
 - Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Bripka Asep Supriadi ;
 - Bahwa awalnya saksi melakukan tugas mengatur lalu lintas di Jl. Multatuli, Kel / Ds. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, pada saat saksi sedang melakukan pengaturan lalu lintas saksi melihat ada kendaraan bermotor yang tidak menggunakan plat nomor, setelah itu kemudian saksi dan rekan kerja saksi langsung memberhentikan sepeda motor tersebut, dan pada saat saksi menanyakan surat – surat kendaraannya saksi melihat Terdakwa seperti

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



orang yang sedang mabuk dan tidak menyambung pada saat diajak berbicara dan saksi mengajak saksi Bripta Asep Supardi untuk melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat saksi melakukan pengeledahan saksi menemukan barang bukti 1 (satu) lempeng obat merek Tramadol HCl yang 1 (satu) lempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai ;

- Bahwa pada saat saksi menemukan barang bukti tersebut saksi melihat Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman turun dari sepeda motor lalu lari dan pada saat Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman lari, saksi melihat Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman membuang tas selempang warna coklat, dan saksi tetap mengejar Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman sampai tertangkap, setelah Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman tertangkap, saksi membawa Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman ke tempat Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman membuang tas selempang warna coklat tersebut, lalu saksi menyuruh Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman untuk mengambil dan membuka tas yang telah di buang oleh Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman sebelum Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman tangkap dan pada saat tas tersebut dibuka, di dalam tas tersebut ditemukan 3.180 butir tablet obat warna kuning bertuliskan MF merek Hexymer dan 30 (tiga puluh) lempeng obat merek Tramadol HCl yang setiap lempengnya berisikan 10 butir dengan jumlah 300 butir. Kemudian setelah itu saksi dan rekan kerja saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diketahui barang bukti tersebut baru dibeli dari daerah Tanah Abang Jakarta dan rencananya akan dibawa ke daerah Pandeglang untuk dijual atau diedarkan, selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa dan Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman berikut dengan barang bukti yang ditemukan berupa obat – obatan ke kantor Satuan Narkoba Polres Lebak ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Bripta Endang Supardi, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lempeng obat merek Tramadol HCl yang 1 (satu) lempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai serta barang bukti berupa 3.180 butir tablet obat warna kuning bertuliskan MF merek Hexymer dan 30 (tiga puluh) lempeng obat merek Tramadol HCl yang setiap lempengnya berisikan 10 butir dengan jumlah 300 butir yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam tas selempang warna coklat yang Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman pakai ;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa bahwa 3.180 butir tablet obat warna kuning bertuliskan MF merek Hexymer dan 30 (tiga puluh) lempeng obat merek Tramadol HCl yang setiap lempengnya berisikan 10 butir dengan jumlah 300 butir yang di temukan pada saat penggeledahan terhadap Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman adalah barang bukti milik Terdakwa yang sebelumnya pada saat di stasiun Terdakwa menyuruh Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman untuk membawa tas selempang coklat yang didalamnya terdapat 3.180 butir tablet obat warna kuning bertuliskan MF merek Hexymer dan 30 (tiga puluh) lem[pe]ng obat merek Tramadol HCl yang setiap lempengnya berisikan 10 butir dengan jumlah 300 butir karena Terdakwa akan membawa sepeda motor dan adapun barang bukti berupa 1 (satu) lempeng obat merek Tramadol HCl yang 1 (satu) lempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai adalah barang bukti milik Terdakwa ;
- Bahwa dalam mengedarkan obat – obatan tersebut Terdakwa dan Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman tidak memiliki izin edar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Asep Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait dengan penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa saksi dan rekan saksi Endang Supardi selaku anggota Polisi Polres Lebak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, sekira jam 15.00 WIB, di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Multatuli, Kel/Ds. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten ;
- Bahwa Terdakwa dan Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman ditangkap karena diduga mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar, atau dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Bripka Endang Supardi ;
- Bahwa awalnya saksi melakukan tugas mengatur lalu lintas di Jl. Multatuli, Kel / Ds. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, pada saat saksi sedang melakukan pengaturan lalu lintas saksi melihat ada kendaraan bermotor yang tidak menggunakan plat nomor, setelah itu kemudian saksi dan rekan kerja saksi langsung memberhentikan sepeda motor tersebut, dan pada saat saksi menanyakan surat – surat kendaraannya saksi melihat Terdakwa seperti orang yang sedang mabuk dan tidak menyambung pada saat diajak berbicara dan saksi mengajak saksi Bripka Endang Supardi untuk melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat saksi melakukan pengeledahan saksi menemukan barang bukti 1 (satu) lempeng obat merek Tramadol HCl yang 1 (satu) lempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa pada saat saksi menemukan barang bukti tersebut saksi melihat Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman turun dari sepeda motor lalu lari dan pada saat Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman lari, saksi melihat Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman membuang tas selempang warna coklat, dan saksi tetap mengejar Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman sampai tertangkap, setelah Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman tertangkap, saksi membawa Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman ke tempat Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman membuang tas selempang warna coklat tersebut, lalu saksi menyuruh Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman untuk mengambil dan membuka tas yang telah di buang oleh Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman sebelum Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman tangkap dan pada saat tas tersebut dibuka, di dalam tas tersebut ditemukan 3.180 butir tablet obat warna kuning bertuliskan MF merek Hexymer dan 30 (tiga puluh) lempeng obat merek Tramadol HCl yang setiap lempengnya berisikan 10 butir dengan jumlah 300 butir. Kemudian setelah itu saksi dan rekan kerja saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diketahui barang bukti tersebut baru dibeli dari daerah Tanah Abang Jakarta dan rencananya akan dibawa ke daerah Pandeglang untuk dijual atau diedarkan, selanjutnya saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa dan Moh. Dwi Alfariji Bin Maman

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman berikut dengan barang bukti yang ditemukan berupa obat – obatan ke kantor Satuan Narkoba Polres Lebak ;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama dengan saksi Bripka Endang Supardi, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) lempeng obat merek Tramadol HCl yang 1 (satu) lempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai serta barang bukti berupa 3.180 butir tablet obat warna kuning bertuliskan MF merek Hexymer dan 30 (tiga puluh) lempeng obat merek Tramadol HCl yang setiap lempengnya berisikan 10 butir dengan jumlah 300 butir yang ditemukan di dalam tas selempang warna coklat yang Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman pakai ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa bahwa 3.180 butir tablet obat warna kuning bertuliskan MF merek Hexymer dan 30 (tiga puluh) lempeng obat merek Tramadol HCl yang setiap lempengnya berisikan 10 butir dengan jumlah 300 butir yang di temukan pada saat penggeledahan terhadap Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman adalah barang bukti milik Terdakwa yang sebelumnya pada saat di stasiun Terdakwa menyuruh Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman untuk membawa tas selempang coklat yang didalamnya terdapat 3.180 butir tablet obat warna kuning bertuliskan MF merek Hexymer dan 30 (tiga puluh) lempeng obat merek Tramadol HCl yang setiap lempengnya berisikan 10 butir dengan jumlah 300 butir karena Terdakwa akan membawa sepeda motor dan adapun barang bukti berupa 1 (satu) lempeng obat merek Tramadol HCl yang 1 (satu) lempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai adalah barang bukti milik Terdakwa ;
- Bahwa dalam mengedarkan obat – obatan tersebut Terdakwa dan Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman tidak memiliki izin edar ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di pinggir jalan di Jl. Multatuli Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangksbitung Kab. Lebak Provinsi Banten yang berawal Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman pada hari Kamis tanggal

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Februari 2020 sekira jam 09.00 WIB, pada saat Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman sedang berada di rumahnya dan kebetulan Terdakwa sedang main di rumah Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman sejak kemarin malam, kemudian pada saat Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman mengobrol dengan Terdakwa di dalam rumah Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman dengan maksud untuk membeli obat – obatan kemudian Terdakwa berkata kepada Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman dengan berkata “hayu wi berangkat” lalu Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman menjawab “tar ki, nanggung, nanti jam sembilan”, kemudian Terdakwa berkata “yaudah nanti jam sembilan”, setelah itu Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman dan Terdakwa menunggu waktu hingga jam 09.00 di rumah Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman ;

- Bahwa kemudian setelah sudah jam 09.00 WIB Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman dan Terdakwa langsung pergi untuk membeli bensin, setelah membeli bensin Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman dan Terdakwa menuju stasiun Rangkasbitung dengan maksud untuk membeli obat Hexymer dan tramadol di Tanah Abang Jakarta, setelah Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman dan Terdakwa tiba di stasiun Rangkasbitung lalu Terdakwa membeli tiket kereta api jurusan Tanah Abang Jakarta, setelah sesampainya di daerah Tanah Abang Jakarta, Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman dan Terdakwa langsung menuju ke penjual obat di tanah abang tersebut yang diketahui penjual obat tersebut menggunakan gerobak dan bernama Yanto, setelah sesampainya di gerobak / lapak penjual obat yang bernama Yanto tersebut Terdakwa langsung membeli obat Tramadol dan Hexymer kepada Yanto (DPO) tersebut, lalu obat hexymer dan tramadol yang dibeli oleh Terdakwa tersebut langsung di masukan kedalam tas selempang wama coklat dan tas tersebut Terdakwa pakai, setelah itu Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman dan Terdakwa ngopi di warung yang berada di pinggir jalan kemudian Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman bertanya kepada Terdakwa dengan berkata “beli berapa ki?”, lalu Terdakwa menjawab “beli dua juta seratus ribu, ama uang yang utang yang tiga puluh ribunya wi”, lalu setelah itu Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman dan Terdakwa pergi menuju stasiun Tanah Abang Jakarta untuk pulang ke pandeglang menggunakan kereta api jurusan Rangkasbitung, setelah Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman dan Terdakwa tiba di stasiun Rangkasbitung Terdakwa langsung menuju ke parkiran motor dan Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman menunggu di depan parkiran motor, setelah Terdakwa menghampiri Moh. Dwi Alfariji

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Maman Sulaiman menggunakan sepeda motor, Terdakwa berkata kepada Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman “wi pegang tas”, lalu Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman menjawab “emang kenapa?” lalu Terdakwa menjawab “aing mawa motor”, lalu kemudian Terdakwa memberikan tas selempang warna coklat yang didalamnya berisikan obat – obatan tersebut kemudian Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman pakai tas tersebut dan Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman pergi pulang menggunakan sepeda motor dengan cara Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman dibonceng oleh Terdakwa. Kemudian setelah itu pada saat di pinggir jalan di Jl. Multatuli, Kel / Ds. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman diberhentikan oleh polisi dan setelah Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman melihat ada polisi yang memberhentikan Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman, Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman kemudian turun dari sepeda motor dan lari serta Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman membuang tas selempang warna coklat yang berisikan obat-obatan tramadol HCl dan Hexymer yang sebelumnya saya pakai. Kemudian Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman berhasil ditangkap dan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa tas selempang warna coklat yang didalamnya terdapat 3.180 (tiga ribu seratus delapan puluh) butir obat merek Heximer dan 30 (tiga puluh) lempeng obat merek tramadol HCl yang setiap lempengnya berikan 10 butir dengan jumlah 300 butir ;

- Bahwa benar rencananya Terdakwa akan mengedarkan bersama Moh. Dwi Alfariji bin Maman Sulaiman di daerah Baros dan sebagian obat tersebut akan diedarkan / dijual di kampung Terdakwa, adapun Terdakwa menjual / mengedarkan obat tramadol HCl dan Heximer tersebut dari bulan Januari 2020 ;
- Bahwa benar Terdakwa menjualnya dengan cara menawarkan obat – obatan tersebut kepada teman – teman Terdakwa dengan harga Rp45.000,00 s/d Rp50.000,00 dan untuk obat warna kuning bertuliskan MF merek Heximer Terdakwa jual dengan harga untuk 4 (empat) butir tablet obat merek Heximer Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 dan keuntungan yang Terdakwa dapat dari Terdakwa menjual obat – obatan tersebut adalah untuk 1 (satu) butir Tramadol Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus) dan untuk 1 (satu) butir obat Heximer Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rencananya Terdakwa akan mengedarkan bersama Moh. Dwi Alfariji bin Maman Sulaiman di daerah Baros dan sebagian obat tersebut akan diedarkan / dijual di kampung Terdakwa, adapun Terdakwa menjual / mengedarkan obat tramadol HCl dan Heximer tersebut dari bulan Januari 2020 ;
- Bahwa benar Terdakwa menjualnya dengan cara menawarkan obat – obatan tersebut kepada teman – teman Terdakwa dengan harga Rp45.000,00 s/d Rp50.000,00 dan untuk obat warna kuning bertuliskan MF merek Heximer Terdakwa jual dengan harga untuk 4 (empat) butir tablet obat merek Heximer Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 dan keuntungan yang Terdakwa dapat dari Terdakwa menjual obat – obatan tersebut adalah untuk 1 (satu) butir Tramadol Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus) dan untuk 1 (satu) butir obat Heximer Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, No.T-PP.01.01.101.1012.03.20.1766, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Hening Setyawati, S.Farm, Apt, menyimpulkan bahwa tablet berwarna kuning berlogo MF dan teridentifikasi zat aktif pada obat : Positif Trihexyphenidyl HCl (dengan syarat profil masa struktur molekul setara dengan profil masa depan dan struktur molekul baku, warna GC-MS, dan pustaka –MA PPOMN010/OB/17 dan Laporan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, No.T-PP.01.01.101.1012.03.20.1765, yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Hening Setyawati, S.Farm, Apt, menyimpulkan bahwa Tramadol HCl 50mg dan teridentifikasi zat aktif pada obat : Positif Tramadol HCl (dengan syarat profil masa struktur molekul setara dengan profil masa depan dan struktur molekul baku, warna GC-MS, dan pustaka –MA PPOMN010/OB/17 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lempeng obat merk Tramadol HCl dengan jumlah 10 (sepuluh) butir tablet ;
- 3180 (tiga ribu seratus delapan puluh) butir tablet warna kuning berlogo MF merk Heximer ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) lempeng obat merk Tramadol HCI yang setiap lempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir tablet dengan jumlah 300 (tiga ratus) butir tablet ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama – sama dengan Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman (penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib, bertempat di pinggir jalan di Jl. Multatuli Kel. Muara Ciujung Barat Kec. Rangksbitung Kab. Lebak Provinsi Banten, ditangkap oleh Saksi Endang Supardi dan Saksi Asep Supriyadi karena saat kendaraannya diberhentikan, saudara Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman membuang tas selempang warna coklat yang setelah diperiksa berisikan obat-obatan tramadol HCI dan Hexymer.
- Bawa saat dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa tas selempang warna coklat yang didalamnya terdapat 3.180 (tiga ribu seratus delapan puluh) butir obat merek Heximer dan 30 (tiga puluh) lempeng obat merek tramadol HCI yang setiap lempengnya berikan 10 butir dengan jumlah 300 butir ;
- Bahwa benar Terdakwa dan Moh. Dwi Alfariji Bin Maman Sulaiman membawa obat-obatan tersebut tidak memiliki izin edar dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mengandung unsur yang perlu dibuktikan yaitu:

- Ad.1 Setiap orang ;
- Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;
- Ad.3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Rkb



melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa pada umumnya setiap orang diartikan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan dianggap sebagai salah satu unsur delik dalam rangkaian Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bila unsur setiap orang dalam rangkaian pasal ini bukanlah merupakan unsur dari suatu delik pidana. Melainkan, unsur barang siapa hanya menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, terminologi kata setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Sehingga frasa setiap orang bukanlah merupakan sebuah unsur tindak pidana akan tetapi merupakan sebuah subjek tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan dari Polres Rangkasbitung terhadap Terdakwa, kemudian penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung berikut Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini, maka jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Rizki Ahmad bin Dadih, sehingga Majelis berpendirian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu ;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara kata Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi ;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim akan langsung memilih unsur “Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu “. yang menurut hemat Hakim sesuai dengan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan unsur – unsur di atas yang bersifar alternatif maka Majelis Hakim mengambil unsur yaitu : mengedarkan yang artinya menyampaikan sesuatu dari orang yang satu kepada yang lain atau membawa berkeliling ;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan Farmasi menurut UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, sekira jam 15.00 WIB, di pinggir jalan yang beralamat di Jl. Multatuli, Kel/Ds. Muara Ciujung Barat Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten karena ditemukan obat tramadol HCI dan Heximer dalam tas yang dibawanya;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa, rencana awalnya Terdakwa akan mengedarkan bersama Moh. Dwi Alfariji bin Maman Sulaiman di daerah Baros dan sebagian obat tersebut akan diedarkan / dijual di kampung Terdakwa, adapun Terdakwa menjual / mengedarkan obat tramadol HCI dan Heximer tersebut dari bulan Januari 2020. Kemudian Terdakwa menjualnya dengan cara menawarkan obat – obatan tersebut kepada teman – teman Terdakwa dengan harga Rp45.000,00 s/d Rp50.000,00 dan untuk obat warna kuning bertuliskan MF merek Heximer Terdakwa jual dengan harga untuk 4 (empat) butir tablet obat merek Heximer Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00 dan keuntungan yang Terdakwa dapat dari Terdakwa menjual obat – obatan tersebut adalah untuk 1 (satu) butir Tramadol Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus) dan untuk 1 (satu) butir obat Heximer Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 35 ayat (1) bahwa Keahlian dan Kewenangan Tenaga Kefarmasian dibuktikan dengan memiliki Surat Izin Praktik, yang mana Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian meliputi mengadakan, menyimpan dan mendistribusikan (serah terima/jual beli) sediaan farmasi berupa obat ;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan / menjual obat – obatan tersebut dari Pihak berwenang seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Dinas Kesehatan setempat selain itu Terdakwa juga tidak memiliki pekerjaan atau latar belakang pendidikan yang berhubungan dengan farmasi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dari obat-obatan yang Terdakwa jual tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Serang Nomor : PM.01.03.911.02.19.1342 tanggal 20 Pebruari 2019, bahwa dari sample barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) butir tablet merk Tramadol dengan komposisi Tramadol HCl 50mg, yang dilakukan pengujian sebagaimana yang disisihkan dari barang bukti berupa 16 (enam belas) lempeng obat merk Tramadol dengan jumlah 10 (sepuluh) butir setiap lempengnya tersebut adalah positif mengandung Dekstromorphan Hbr dan Laporan Pengujian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Serang Nomor : PM.01.03.911.02.19.1343 tanggal 20 Pebruari 2019, bahwa dari sample barang bukti sebanyak 10 (sepuluh) butir obat berwarna kuning dengan lambang bertuliskan “mf” yang dilakukan pengujian sebagaimana yang disisihkan dari barang bukti berupa 296 (dua ratus sembilan puluh enam) butir obat berwarna kuning dengan lambang bertuliskan “mf” hasilnya negatif mengandung Dekstromorphan Hbr ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 7 Tahun 2016, obat jenis TRAMADOL termasuk kedalam obat – obatan tertentu (OOT) yang hanya dapat diperoleh dengan menggunakan resep dokter, dan obat – obatan yang Terdakwa jual adalah tidak layak untuk dijual ke konsumen karena tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan, perbuatan Terdakwa tersebut benar – benar dilakukan dengan sadar, hal mana telah membuktikan adanya niat batin dari Terdakwa memang mencari keuntungan dari mengedarkan obat – obatan tersebut, yang mana keuntungan tersebut dipergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari – hari ;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai bentuk “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja mengedarkan sediaan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan” telah terpenuhi ;

Ad.3 Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan, dan menyuruh melakukan berarti sedikitnya ada dua orang, yaitu orang yang menyuruh (*doenpleger*) dan orang yang disuruh (*pleger*), tetapi orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatannya, sedangkan turut serta melakukan, berarti sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*), selain itu dalam turut melakukan, harus ada kerjasama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama saudara Dwi Alfariji akan mengedarkan obat jenis Tramadol dan obat Hexymer kepada teman-temannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dan keadaan tersebut diatas maka telah nyata Terdakwa turut melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian menurut Majelis unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan ringannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lempeng obat merk Tramadol HCI dengan jumlah 10 (sepuluh) butir tablet, 3180 (tiga ribu seratus delapan puluh) butir tablet warna kuning berlogo MF merk Heximer dan 30 (tiga puluh) lempeng obat merk Tramadol HCI yang setiap lempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir tablet dengan jumlah 300 (tiga ratus) butir tablet, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi untuk proses pembuktian maka Majelis Hakim menetapkan agar terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha memberantas penyalagunaan obat – obatan ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 196 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Ahmad bin Dadih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lempeng obat merk Tramadol HCl dengan jumlah 10 (sepuluh) butir tablet ;
 - 3180 (tiga ribu seratus delapan puluh) butir tablet warna kuning berlogo MF merk Heximer ;
 - 30 (tiga puluh) lempeng obat merk Tramadol HCl yang setiap lempengnya berisikan 10 (sepuluh) butir tablet dengan jumlah 300 (tiga ratus) butir tablet ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020, oleh kami Mohamad Zakiuddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Rosady, S.H. dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tubagus Hilman Warsa Kusuma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadiri oleh Roy Tua Hakim, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Rosady, S.H.

Mohamad Zakiuddin, S.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tubagus Hilman Warsa Kusuma

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)